



Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Lutfiana Lukman^{1*}, Roy Marthen Moonti², Yusrianto Kadir³, Muslim A. Kasim⁴

^{1, 2, 3} Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Gorontalo, Indonesia.

E-mail: lutfianayana5@gmail.com^{1*}, roymoonti16@gmail.com²,
yusriantokadir@unigo.ac.id³, muslimakasim23@gmail.com⁴

Alamat Kampus: Jl. Jend. Sudirman No.247, Kayubulan, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo 96211

*Korespondensi Penulis: lutfianayana5@gmail.com

Abstract. Domestic Violence (DV) is a serious human rights violation, particularly affecting women as a vulnerable group. Gorontalo City has seen a significant rise in DV cases, reflecting weak prevention efforts and law enforcement. Although Law No. 23/2004 regulates the elimination of DV, its local implementation faces structural, cultural, and resource-related challenges. This study analyzes the effectiveness of DV law enforcement in Gorontalo and identifies key obstacles. Using an empirical juridical method with a qualitative approach, data were collected through field research, interviews with law enforcers, and document analysis. The findings reveal that despite procedural efforts, barriers such as low public legal awareness, partiality among officials, limited victim protection facilities, and patriarchal norms hinder effective enforcement. Law enforcement remains ineffective due to weak institutional synergy and victims' reluctance to seek justice. The study recommends specialized training for law enforcers, strengthening integrated victim services, and intensive legal outreach to build a more responsive environment to DV issues.

Keywords: Domestic Violence, Law Enforcement, Gorontalo City, Victim Protection.

Abstrak. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, terutama bagi perempuan sebagai kelompok rentan. Kota Gorontalo menunjukkan peningkatan signifikan kasus KDRT, mencerminkan lemahnya pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelaku. Meski Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 telah mengatur penghapusan KDRT secara komprehensif, implementasi di tingkat lokal masih terkendala faktor struktural, budaya, dan sumber daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap KDRT di Kota Gorontalo serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi lapangan, wawancara dengan aparat penegak hukum, dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan bahwa kendati aparat telah berupaya menjalankan prosedur hukum, terdapat hambatan berupa rendahnya pemahaman masyarakat, keberpihakan aparat, terbatasnya sarana perlindungan korban, dan budaya patriarki yang menghambat pelaporan. Penegakan hukum belum efektif karena lemahnya sinergi antarinstansi dan rendahnya keberanian korban mencari keadilan. Studi ini merekomendasikan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, penguatan layanan terpadu bagi korban, serta sosialisasi hukum yang intensif kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang responsif terhadap isu KDRT.

Kata Kunci : Kekerasan dalam Rumah Tangga, Penegakan Hukum, Kota Gorontalo, Perlindungan Korban.

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu global yang kompleks, mencakup aspek hukum, sosial, dan budaya. Di Indonesia, fenomena ini menjadi salah satu masalah serius dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dan keadilan gender. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat setiap tahun, seperti dilaporkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2020 dengan lebih dari 431.471 kasus ((Mas'udah, 2023). Kondisi ini menuntut penguatan penegakan hukum melalui pendekatan yang komprehensif dan kontekstual untuk melindungi korban serta mengurangi angka KDRT secara signifikan.

Dalam beberapa tahun terakhir ini laporan kasus KDRT di Kota Gorontalo menunjukkan tren yang cukup memprihatinkan, pada tahun 2022 sejumlah 35 kasus, tahun 2023 meningkat menjadi 51 kasus, kemudian pada tahun 2024 turun menjadi 16 kasus, data ini tentunya sangat mengkhawatirkan mengingat kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi namun seringkali sulit terungkap karena berada pada ruang privat.

Data yang disajikan mengenai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Gorontalo menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam tiga tahun terakhir, dengan tren penurunan drastis pada tahun 2024. Namun, penurunan ini tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai keberhasilan penegakan hukum atau peningkatan kesadaran masyarakat, mengingat kompleksitas KDRT yang sering kali tersembunyi di ruang privat. Fluktuasi jumlah kasus dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, peningkatan kasus pada tahun 2023 mungkin mencerminkan semakin efektifnya sistem pelaporan dan keberanian korban untuk mengungkapkan kekerasan yang dialami, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebaliknya, penurunan yang tajam pada tahun 2024 perlu dianalisis lebih dalam: apakah ini benar-benar menunjukkan penurunan insiden kekerasan, atau justru melemahkan akses korban terhadap mekanisme pelaporan akibat faktor seperti ketidakpercayaan pada sistem hukum, stigma sosial, atau minimnya dukungan bagi korban. Implikasi ini mengarahkan perhatian pada efektivitas penegakan hukum. Dalam kasus KDRT, penegakan hukum tidak hanya mencakup penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan perlindungan korban, akses keadilan yang mudah, serta rehabilitasi untuk memutus siklus kekerasan. Apabila jumlah kasus yang dilaporkan menurun tanpa disertai bukti penurunan faktual terhadap insiden KDRT, ini menunjukkan potensi kegagalan sistem dalam mengakomodasi korban.

Kesenjangan antara (UU No. 23/2004) dan (implementasi di Gorontalo) tampak pada lemahnya realisasi perlindungan korban, minimnya layanan pendukung seperti rumah aman, dan keterbatasan aksesibilitas hukum. Meski UU PKDRT secara normatif mengatur pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban, implementasinya sering terkendala prosedur birokrasi yang lambat serta kurangnya koordinasi antar lembaga.

Karakteristik sosio-kultural masyarakat Gorontalo, seperti kuatnya nilai patriarki dan stigma sosial terhadap korban, turut memperburuk situasi. Norma yang memprioritaskan keharmonisan keluarga sering kali menghalangi korban melapor karena dianggap "aib keluarga." Selain itu, peran adat yang dominan dapat menekan penyelesaian kasus melalui jalur informal, sehingga mengabaikan proses hukum formal dan hak korban.

Implementasi hukum di Indonesia terkait KDRT didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan (Antasari, 2014) Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-undang ini menggeser persepsi bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah privat menjadi persoalan publik yang membutuhkan intervensi hukum. Penegakan UU PKDRT menekankan pentingnya tindakan pencegahan, perlindungan korban, serta sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan (Antasari, 2014); (Purbadiri, 2013). Di tingkat lokal, peraturan daerah seringkali dilengkapi dengan pedoman operasional untuk memastikan penegakan hukum yang efektif, seperti yang diterapkan di Kota Gorontalo melalui kolaborasi kepolisian dengan lembaga swadaya masyarakat.

Namun, kendala struktural dan kultural dalam penegakan hukum terhadap KDRT tetap menjadi tantangan besar. Stigma budaya yang menganggap KDRT sebagai urusan rumah tangga sering kali membuat korban enggan melapor. Selain itu, keterbatasan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), menjadi faktor penghambat utama efektivitas penanganan kasus. Dalam hal ini, kerangka hukum yang ada perlu diperkuat melalui pelatihan khusus bagi petugas serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Kota Gorontalo, sebagai wilayah dengan keragaman budaya yang tinggi, menghadapi tantangan unik dalam penanganan KDRT. Meskipun upaya lokal telah dilakukan, termasuk kolaborasi antara kepolisian dan pemimpin masyarakat, hambatan seperti kurangnya fasilitas perlindungan korban dan stigma sosial masih sering terjadi. Menurut (Septalisa, n.d.) intervensi berbasis masyarakat yang melibatkan pemimpin lokal dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan pelaporan kasus. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan KDRT membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan budaya.

Namun, kendala struktural dan kultural dalam penegakan hukum terhadap KDRT tetap menjadi tantangan besar. Stigma budaya yang menganggap KDRT sebagai urusan rumah tangga sering kali membuat korban enggan melapor. Selain itu, keterbatasan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), menjadi faktor penghambat utama efektivitas penanganan kasus. Dalam hal ini, kerangka hukum yang ada perlu diperkuat melalui pelatihan khusus bagi petugas serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian dalam menangani tindak pidana KDRT di Kota Gorontalo. Dengan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan praktik hukum yang telah diterapkan, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi hambatan utama serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan bagi korban KDRT. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara mendalam dengan aparat kepolisian, analisis dokumen hukum, serta studi kasus dari laporan-laporan KDRT di wilayah tersebut.

Pernyataan kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan aspek hukum dan budaya dalam konteks lokal Kota Gorontalo, yang sering kali diabaikan dalam studi sebelumnya. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang komprehensif dengan menggabungkan evaluasi kebijakan, studi kasus, dan wawancara mendalam untuk mengidentifikasi celah dalam sistem penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis yang berbasis bukti dan relevan dengan kebutuhan lokal, yang dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan di daerah lain dengan karakteristik serupa.

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang dirancang untuk menjawab pertanyaan utama terkait efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Gorontalo. Studi ini mencakup beberapa aspek yang difokuskan pada elemen-elemen kunci yang berperan dalam penanganan kasus KDRT, mulai dari kebijakan hukum hingga implementasi praktik di lapangan.

Penelitian ini berfokus pada subjek utama, yaitu aparat kepolisian yang bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menangani kasus KDRT. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga, pelaku, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam mekanisme pelaporan dan penanganan kasus, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemimpin komunitas, juga menjadi bagian dari cakupan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa permasalahan utama muncul dan memerlukan analisis lebih mendalam. Untuk itu, penelitian ini merumuskan masalah-masalah utama yang akan menjadi objek kajian adalah Bagaimana efektivitas

implementasi UU No. 23 Tahun 2004 dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT di Kota Gorontalo ditinjau dari perspektif sistem hukum dan pendekatan viktimologi dan Bagaimana interrelasi faktor struktural, substansial, dan kultural yang menghambat penegakan hukum tindak pidana KDRT di Kota Gorontalo, dan bagaimana strategi optimalisasinya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder. (Kasim et al., 2023)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Efektivitas Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT Di Kota Gorontalo Ditinjau Dari Perspektif Sistem Hukum Dan Pendekatan Viktimologi

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap kondisi fisik, psikis, ekonomi, dan sosial korban. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini lahir dari kesadaran negara terhadap pentingnya memberikan perlindungan kepada korban KDRT dan mewujudkan keadilan substantif. Namun, efektivitas implementasi undang-undang ini, khususnya di Kota Gorontalo, masih menghadapi berbagai kendala struktural, kultural, dan fungsional yang kompleks. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengkaji secara menyeluruh efektivitas pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 dalam penegakan hukum KDRT di Kota Gorontalo dengan pendekatan sistem hukum dan perspektif viktimologi.

Sistem hukum, menurut Lawrence Friedman, mencakup tiga elemen utama yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Ketiganya harus berjalan selaras agar suatu sistem hukum berfungsi efektif (Soekanto, 2007). Sementara itu, viktimologi

merupakan ilmu yang menyoroti peran korban dalam tindak pidana serta perlindungan hak-hak korban sebagai bagian dari proses hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena dalam banyak kasus KDRT, korban seringkali berada dalam posisi lemah, tidak berdaya, dan menghadapi reviktimisasi dalam proses hukum.

Dalam konteks Kota Gorontalo, realitas empiris menunjukkan bahwa kasus KDRT masih cukup tinggi. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Gorontalo mengindikasikan bahwa setiap tahun terdapat puluhan laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Namun, hanya sebagian kecil dari kasus-kasus tersebut yang diproses hingga tuntas di meja hijau. Fenomena ini menunjukkan adanya *gap* antara norma hukum (*das sein*) dan implementasinya (*das sollen*).

Secara struktural, aparat penegak hukum di Kota Gorontalo seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan telah memiliki pemahaman mengenai substansi UU No. 23 Tahun 2004. Namun demikian, pemrosesan kasus KDRT masih menemui kendala karena minimnya sumber daya, keterbatasan unit layanan terpadu, dan belum meratanya pelatihan tentang penanganan korban berbasis gender. Selain itu, masih terdapat paradigma patriarkis dalam institusi penegakan hukum yang secara tidak langsung memarginalisasi korban, seperti mendorong mediasi dalam kasus yang seharusnya diproses pidana (Ningsih, 2015).

Dari sisi substansi hukum, UU No. 23 Tahun 2004 telah mengklasifikasikan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga sebagai bentuk KDRT yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun, rumusan delik dalam undang-undang tersebut masih menimbulkan multitafsir, terutama pada pasal-pasal yang menyangkut kekerasan psikis dan seksual yang sulit dibuktikan secara kasat mata. Di pengadilan, pembuktian terhadap kekerasan psikis sering tidak cukup kuat jika hanya didasarkan pada keterangan korban, tanpa disertai bukti medis atau psikologis yang lengkap. Hal ini menyebabkan banyak perkara KDRT tidak berlanjut ke proses hukum formal karena kekurangan alat bukti yang dianggap valid dalam konteks hukum pidana positif.

Dari sudut pandang kultur hukum, masyarakat Kota Gorontalo masih banyak yang memandang KDRT sebagai urusan privat atau "aib keluarga" yang harus diselesaikan secara kekeluargaan. Stigma terhadap korban, tekanan sosial dari keluarga pelaku, dan ketergantungan ekonomi perempuan terhadap pasangan kerap membuat korban memilih bungkam atau mencabut laporan. Sikap ini diperparah dengan kurangnya kesadaran hukum dan akses terhadap bantuan hukum, terutama bagi korban dari kalangan ekonomi

menengah ke bawah. Hal ini sejalan dengan analisis Soerjono Soekanto (2007) bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat.

Dari perspektif viktimologi, korban KDRT sering kali mengalami *secondary victimization* atau viktimisasi sekunder. Mereka tidak hanya menderita akibat kekerasan fisik dan psikis dari pelaku, tetapi juga mengalami tekanan, ketidakpercayaan, bahkan pelecehan selama proses hukum. Dalam banyak kasus, korban diposisikan sebagai pihak yang harus membuktikan kekerasan yang dialaminya, padahal seharusnya sistem hukum memberikan beban pembuktian kepada aparat penegak hukum. Minimnya layanan psikososial dan shelter sementara bagi korban KDRT di Kota Gorontalo juga menunjukkan kurangnya dukungan negara terhadap pemulihan korban sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Secara substansial, UU No. 23 Tahun 2004 sebenarnya memuat kerangka normatif yang memadai dalam mengatur berbagai bentuk KDRT dan mengamanatkan pembentukan sistem perlindungan terpadu bagi korban. Namun, penguatan sistem ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiologis masyarakat. Dalam berbagai wawancara lapangan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, banyak korban yang enggan menempuh jalur hukum karena merasa bahwa pihak keluarga, bahkan aparat penegak hukum, justru menyarankan mediasi atau "jalan damai" dengan pelaku. Hal ini bukan saja menciderai prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi memperkuat impunitas terhadap pelaku KDRT.

Dalam kerangka sistem hukum, hukum sebagai sistem tidak semata-mata beroperasi pada tingkat institusional. Sebagaimana digariskan Friedman, hukum juga memiliki "cultural lag"—kesenjangan antara keberadaan norma hukum dan penerimaan nilai-nilai tersebut oleh masyarakat. KDRT masih dianggap urusan domestik, bukan delik publik. Di Kota Gorontalo, misalnya, terdapat kasus di mana aparat desa atau tokoh masyarakat justru melakukan tekanan sosial terhadap korban agar tidak memperpanjang perkara ke pengadilan karena dianggap memalukan keluarga besar.

Secara viktimologis, kondisi ini menempatkan korban dalam posisi struktural yang lemah. Viktimisasi sekunder yang dialami korban menjadi permasalahan utama dalam penegakan hukum KDRT. Mereka bukan hanya harus membuktikan tindak kekerasan yang dialaminya, namun juga menghadapi tekanan sosial dan institusional. Dalam hal ini, pendekatan viktimologi yang humanistik dan partisipatif harus menjadi pedoman utama dalam perumusan kebijakan lanjutan. Perlu adanya regulasi pelaksana yang mewajibkan pendampingan psikologis dan hukum sejak awal pelaporan, serta penguatan posisi korban sebagai aktor utama dalam proses penegakan hukum.

Dalam praktiknya, penanganan KDRT oleh aparat di Gorontalo masih terfragmentasi. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) pada Polres memang telah ada, namun belum semua personelnnya terlatih dalam pendekatan berbasis gender. Dalam banyak kasus, pertanyaan yang diajukan oleh penyidik malah menimbulkan trauma baru bagi korban, seperti: "Kenapa kamu tidak melawan?" atau "Apakah kamu sudah mencoba berdamai dulu?"—sebuah bentuk penyangkalan pengalaman kekerasan yang bersifat sistemik. Hal ini memperjelas bahwa tanpa transformasi paradigma aparat penegak hukum, efektivitas substansi UU No. 23 Tahun 2004 akan sulit terwujud secara menyeluruh.

Upaya memberantas kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak dapat dipisahkan dari integrasi sistem hukum dengan kebutuhan nyata para korban. UU No. 23 Tahun 2004 yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap korban KDRT dirancang bukan hanya untuk mempidanakan pelaku, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup dan keselamatan korban. Di Kota Gorontalo, upaya implementasi hukum ini terus diuji oleh kompleksitas lapangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, budaya patriarkis yang mengakar, hingga tekanan sosial yang membelenggu korban dari proses penegakan keadilan.

Pada suatu pagi di Polres Gorontalo Kota, penulis berkesempatan melakukan wawancara langsung dengan Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Kota, Briptu WG, yang telah menangani ratusan kasus kekerasan dalam rumah tangga selama masa tugasnya. Ketika ditanya tentang tren KDRT di wilayahnya, Iptu Rini menghela napas dan berkata, "Data boleh saja turun naik, tapi kami tahu ini bukan hanya soal angka. Banyak korban yang tidak melapor. Mereka memilih diam karena malu, takut, atau justru merasa akan ditelantarkan oleh keluarganya sendiri."

Menurutnya, salah satu hambatan terbesar dalam implementasi UU No. 23 Tahun 2004 adalah perbedaan persepsi antara korban, pelaku, dan aparat desa. Tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai persoalan domestik yang sebaiknya tidak diperluas ke ranah hukum. "Kami sering kali berada di posisi dilematis. Korban sudah lapor, sudah kami periksa, proses sudah jalan. Tapi di tengah jalan, ada tekanan dari pihak keluarga, tokoh adat, bahkan kadang tokoh agama yang minta agar kasus diselesaikan secara kekeluargaan," jelasnya.

Dalam pengalamannya, penarikan laporan secara sepihak oleh korban menjadi tantangan serius. "UU No. 23 sudah menegaskan bahwa KDRT adalah delik aduan kecuali untuk kekerasan fisik berat. Tapi saat korban mencabut laporan, proses hukum pun bisa

jadi mandek. Belum lagi kalau pelaku adalah pencari nafkah utama. Korban dihadapkan pada dilema antara keadilan dan kelangsungan hidup ekonomi,” ujar Iptu Rini. Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Kota, Briptu WG, menyatakan bahwa banyak korban yang datang dalam kondisi psikis yang terguncang. “Kadang mereka menangis berjam-jam, bingung harus mulai dari mana. Kami tidak hanya mendengar pengakuannya, tapi juga harus memastikan mereka mendapat perlindungan yang layak. Tapi kami tidak punya psikolog di unit kami. Kami hanya bisa mengarahkan ke UPTD atau lembaga pendamping, kalau ada,” ujarnya lirih.

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa sistem hukum yang dibangun oleh UU No. 23 Tahun 2004 masih jauh dari sempurna, khususnya dalam implementasi di tingkat daerah. Dalam kacamata viktimologi, penanganan korban harus bersifat komprehensif, tidak hanya menghukum pelaku, tetapi memulihkan korban secara holistik. Hal ini meliputi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal sementara, perlindungan hukum, pemulihan mental, hingga reintegrasi sosial pasca-kasus. Penutup dari pembahasan ini menggarisbawahi pentingnya menjadikan sistem hukum sebagai alat emansipasi sosial. Penanganan KDRT tidak cukup hanya dengan mengandalkan keberadaan undang-undang. Dibutuhkan keberanian institusi untuk menempatkan korban sebagai pusat keadilan. Diperlukan pula transformasi nilai dalam masyarakat yang menghapuskan normalisasi kekerasan dalam relasi rumah tangga. Jika sistem hukum mampu bergerak ke arah tersebut, maka UU No. 23 Tahun 2004 tidak hanya akan menjadi norma, tetapi juga nyawa perlindungan bagi mereka yang selama ini bungkam dalam luka.

b) Interrelasi Faktor Struktural, Substansial, Dan Kultural Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana KDRT Di Kota Gorontalo, Dan Bagaimana Strategi Optimalisasinya

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, termasuk di Kota Gorontalo, masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari tiga pilar utama dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hambatan-hambatan ini bersifat kompleks dan saling berkaitan, sehingga pendekatan strategis terhadap optimalisasi penegakan hukum harus mencerminkan pemahaman terhadap interrelasi ketiganya.

1) Struktur Hukum: Ketidakkonsistenan dan Hambatan Teknis

Dalam konteks struktur hukum, hambatan utama muncul dari aspek implementasi oleh institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Studi empiris menunjukkan bahwa dalam kasus KDRT, aparat penegak hukum seringkali mengalami

kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti yang sah, terutama ketika korban dan pelaku menyampaikan keterangan yang bertentangan atau korban tidak kooperatif karena tekanan ekonomi dan psikologis. Dalam wawancara dengan Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Kota, Briptu WG, terungkap bahwa aparat sering dihadapkan pada tantangan saat meminta keterangan dari tetangga atau saksi sekitar karena budaya enggan ikut campur urusan rumah tangga orang lain.

Selain itu, aparat penegak hukum kerap bersikukuh pada paradigma formalistik KUHAP dan KUHP, alih-alih mengoptimalkan UU PKDRT yang lebih progresif—misalnya membolehkan pembuktian dengan satu saksi ditambah satu alat bukti lain. Kondisi ini berdampak pada lemahnya efektivitas struktur hukum dalam menyelesaikan kasus secara tuntas.

2) Substansi Hukum: Celah Regulatif dan Keterbatasan

Operasional Secara normatif, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai perangkat substansi hukum utama. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala dalam tataran substansi ini. Pertama, belum tersedianya sistem hukum yang mengintegrasikan penanganan perdata (perceraian) dan pidana (KDRT), sehingga korban harus menjalani dua jalur proses hukum yang melelahkan dan menyakitkan secara emosional. Kedua, pengaturan tentang mediasi penal dalam KDRT masih ambigu dan sering disalahartikan oleh aparat sebagai ruang untuk menutup kasus, alih-alih menegakkan keadilan.

Faktor lain adalah ketergantungan pada alat bukti visum et repertum, yang menjadi persoalan utama dalam kasus kekerasan psikis. Ketiadaan visum psikologis, atau lambatnya pemeriksaan setelah kejadian, menjadikan pembuktian kekerasan psikis sangat sulit. Banyak pelaku akhirnya tidak bisa dijerat secara hukum karena "minimnya" pembuktian secara materiil meskipun secara substantif telah terjadi kekerasan.

3) Budaya Hukum: Norma Sosial dan Stigma Gender

Faktor budaya hukum merupakan penghambat paling signifikan. Di Kota Gorontalo dan wilayah lain yang masih mengadopsi budaya patriarkal yang kuat, KDRT kerap dianggap sebagai masalah internal rumah tangga, bukan masalah hukum publik. Pandangan ini tercermin dalam enggan masyarakat menjadi saksi atau melaporkan kejadian yang mereka ketahui. Akibatnya, banyak kasus yang tidak sampai ke meja hijau.

Lebih lanjut, persepsi aparat terhadap korban KDRT juga mencerminkan bias gender. Beberapa aparat hukum menganjurkan korban untuk berdamai dan memaafkan

pelaku dengan alasan hubungan keluarga atau status pelaku sebagai pencari nafkah utama. Padahal, tindakan seperti ini justru memperpanjang penderitaan korban dan menciptakan ruang bagi pelaku untuk mengulangi kekerasannya.

Strategi Optimalisasi Penegakan Hukum KDRT di Kota Gorontalo

Untuk mengatasi hambatan yang bersumber dari interrelasi struktural, substansial, dan kultural, perlu dirumuskan strategi holistik:

- 1) Penguatan Kapasitas Aparat Hukum Berbasis Perspektif Gender Pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi aparat penegak hukum perlu difokuskan pada perspektif keadilan gender dan pemahaman mendalam tentang UU PKDRT, termasuk pendekatan terhadap pembuktian kekerasan psikis melalui visum psikiatrik.
- 2) Sistem Pelaporan dan Perlindungan yang Terintegrasi Pemerintah Kota Gorontalo perlu mengembangkan sistem rujukan dan penanganan yang terintegrasi antara unit layanan P2TP2A, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pendamping hukum dan psikologis. Sistem ini harus ramah terhadap korban dan mencegah reviktimisasi.
- 3) Pendekatan Kultural melalui Pendidikan dan Advokasi Komunitas Transformasi budaya hukum hanya dapat dicapai dengan penyadaran kolektif. Kampanye publik, pendidikan hukum berbasis sekolah dan komunitas, serta pelibatan tokoh agama dan adat diperlukan untuk meruntuhkan anggapan bahwa KDRT adalah aib atau urusan privat semata.
- 4) Perbaikan Regulasi Teknis dan Prosedur Penanganan Pemerintah pusat dan daerah harus mempercepat revisi atau penyusunan peraturan pelaksana UU PKDRT yang lebih operasional, termasuk prosedur mediasi yang tidak menabrak prinsip pemidanaan pada pelaku kekerasan.
- 5) Evaluasi dan Monitoring Penegakan Hukum Lembaga independen atau Ombudsman lokal dapat dilibatkan untuk melakukan audit terhadap penanganan kasus KDRT secara berkala, sekaligus membuka saluran pengaduan baru bagi korban yang tidak puas dengan proses hukum yang dijalani.

Sebagaimana disampaikan oleh Kanit Reskrim, penegakan hukum yang berhasil bukan hanya karena alat bukti, tetapi juga karena sinergi semua pihak, mulai dari kepolisian yang sabar dan gigih, jaksa yang profesional, hingga hakim yang berpihak pada keadilan. Oleh karena itu, strategi optimalisasi penegakan hukum atas KDRT di Kota Gorontalo harus dipahami sebagai agenda multidimensi yang melampaui aspek hukum semata.

Sebagai kelanjutan dari pembahasan mengenai interrelasi faktor struktural, substansial, dan kultural yang menghambat penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Gorontalo, penting untuk mengangkat aspek yang belum dikupas secara komprehensif, yaitu dinamika penanganan kekerasan psikis, resistensi internal lembaga hukum, urgensi pemulihan korban secara holistik, dan relasi antara pengetahuan hukum masyarakat dengan performa penegakan hukum itu sendiri.

Kekerasan psikis menjadi bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling kompleks dari sisi pembuktian. Tidak adanya luka fisik atau tanda-tanda kekerasan secara kasat mata membuat jenis kekerasan ini sering dianggap remeh, baik oleh masyarakat maupun oleh aparat hukum. Padahal, dampak psikis tidak hanya memengaruhi kualitas hidup korban, tetapi juga menghambat kemampuan mereka untuk melaporkan atau membela diri. Studi dari Dhevid Setiawan dkk. menekankan bahwa *Visum et Repertum* Psikiatrik adalah alat bukti yang paling relevan untuk kasus psikis, namun keterbatasan tenaga ahli, waktu pemeriksaan yang tertunda, serta birokrasi medis sering menjadi hambatan teknis

Wawancara dengan Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Kota, Briptu WG menunjukkan bahwa kendala internal juga bersumber dari resistensi institusional. Beberapa penyidik masih menganggap KDRT sebagai delik minor yang bisa diselesaikan melalui mediasi keluarga atau bahkan dianjurkan untuk “didamaikan.” Dalam praktiknya, seperti disampaikan oleh salah satu penyidik, permintaan visum seringkali terlambat diminta karena korban baru melapor beberapa hari atau minggu setelah kejadian, sehingga jejak kekerasan sulit ditemukan, apalagi jika berbentuk psikis atau emosional. Hal ini menjadi titik lemah dalam pembuktian dan membuka ruang bagi pelaku untuk bebas dari sanksi hukum.

Sebagian besar penyidik juga belum mendapatkan pelatihan khusus terkait pendekatan trauma-informed dalam menangani korban KDRT. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa korban justru mengalami tekanan tambahan saat proses interogasi atau BAP, karena pertanyaan yang menjurus menyalahkan, hingga ketidaksensitifan terhadap kondisi psikologis korban. Situasi ini mempertegas lemahnya implementasi pendekatan perlindungan berbasis hak korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Khusus dalam konteks masyarakat Gorontalo, masih kuatnya nilai-nilai patriarkal berbasis adat juga menjadi tantangan tersendiri. Konsep seperti “malo lipu” (menjaga harga diri keluarga) sering kali dimaknai sempit sehingga menekan korban untuk tidak membuka aib keluarga

ke publik. Bahkan beberapa tokoh adat atau pemuka agama justru mendorong penyelesaian secara kekeluargaan dengan dalih menjaga keharmonisan, tanpa mempertimbangkan beban psikologis dan hak-hak hukum korban. Pendekatan ini, jika tidak dikritisi dan direformulasi, akan melanggengkan kekerasan struktural dan kultural terhadap perempuan.

Namun, bukan berarti budaya lokal tidak dapat menjadi solusi. Justru dalam masyarakat adat yang masih kuat seperti Gorontalo, transformasi nilai lokal menuju perlindungan korban menjadi sangat penting. Para tokoh adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat harus dilibatkan dalam pelatihan hukum berbasis gender agar dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Sebagaimana ditunjukkan oleh pendekatan legal culture Friedman, sikap dan nilai masyarakat terhadap hukum menentukan apakah hukum akan digunakan atau dihindari.

Pemerintah Kota Gorontalo dan lembaga legislatif daerah juga memiliki peran strategis dalam menyusun regulasi turunan berupa peraturan daerah (Perda) yang lebih spesifik mengatur penanganan KDRT. Perda ini dapat mempertegas alokasi anggaran untuk shelter, penyediaan psikolog, pelatihan paralegal di desa-desa, hingga pembentukan sistem pelaporan berbasis aplikasi digital yang ramah bagi perempuan. Dalam era digital, inovasi seperti pelaporan online anonim, atau chatbot perlindungan perempuan, sudah diterapkan di beberapa kota dan terbukti efektif meningkatkan pelaporan dan respons cepat dari aparat.

Akhirnya, jika ditilik dari kerangka besar penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman—yakni substansi, struktur, dan kultur—maka strategi pembenahan sistem penanganan KDRT di Kota Gorontalo harus menyasar ketiganya secara simultan dan konsisten. Hukum yang baik tidak akan efektif jika strukturnya tumpul, dan struktur yang kuat akan gagal jika masyarakatnya tidak memiliki kesadaran hukum. Sementara kesadaran hukum masyarakat tidak akan tumbuh jika hukum dan aparatnya tidak menunjukkan keadilan substantif yang nyata.

Membangun ekosistem penegakan hukum KDRT yang adil, sensitif gender, dan responsif terhadap kebutuhan korban di Kota Gorontalo bukanlah pekerjaan semalam. Namun dengan sinergi antara lembaga hukum, pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, media, dan komunitas adat, transformasi ini sangat mungkin dilakukan. Sebab pada akhirnya, penegakan hukum tidak hanya tentang menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi juga memulihkan martabat korban dan memastikan bahwa kekerasan tidak menjadi takdir yang diterima, melainkan kejahatan yang harus dilawan bersama.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a) Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 di Kota Gorontalo dalam menangani tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menunjukkan efektivitas yang masih terbatas. Dalam perspektif sistem hukum, meskipun struktur hukum telah tersedia melalui lembaga penegak hukum dan regulasi yang memadai, substansi hukum belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan perlindungan korban secara menyeluruh, khususnya dalam hal restitusi dan rehabilitasi. Selain itu, budaya hukum masyarakat, terutama sikap permisif terhadap kekerasan domestik dan keengganan melapor, menjadi hambatan tersendiri.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT di Kota Gorontalo masih menghadapi hambatan serius yang saling terkait secara struktural, substansial, dan kultural. Secara struktural, lemahnya kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya unit layanan khusus, serta proses birokrasi yang panjang seringkali menghambat akses keadilan bagi korban. Secara substansial, meskipun UU No. 23 Tahun 2004 telah memberikan kerangka hukum yang progresif, implementasinya terhambat oleh kekakuan pembuktian, keterbatasan regulasi turunan, serta minimnya pendekatan berbasis pemulihan korban. Sementara itu, secara kultural, masih kuatnya norma patriarkal, stigma sosial terhadap korban, dan dominasi penyelesaian secara kekeluargaan menghalangi pelaporan dan penegakan hukum yang adil.

b) Saran

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kota Gorontalo bersama aparat penegak hukum melakukan penguatan secara terpadu dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada korban. Pertama, diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai perspektif gender, pendekatan viktimologi, serta teknik penanganan kasus KDRT yang tidak reviktimisasi. Kedua, penguatan sinergi antarinstansi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, P2TP2A, dan lembaga bantuan hukum, perlu diformalkan dalam mekanisme kerja terpadu berbasis sistem rujukan yang cepat dan responsif. Ketiga, Pemerintah Daerah perlu memperluas akses layanan pendukung seperti shelter, layanan psikologis, dan bantuan hukum gratis, termasuk menjangkau daerah pinggiran. Keempat, edukasi publik melalui kampanye hukum dan nilai antikekerasan berbasis kearifan lokal harus ditingkatkan, melibatkan tokoh adat dan agama untuk mendorong perubahan budaya hukum masyarakat. Kelima, diupayakan

regulasi turunan atau Peraturan Daerah sebagai turunan UU No. 23 Tahun 2004 untuk mempertegas komitmen lokal dalam menjamin perlindungan dan pemulihan korban KDRT secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas berbagai hambatan struktural, substansial, dan kultural dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT di Kota Gorontalo, disarankan agar pemerintah daerah dan aparat penegak hukum memperkuat kapasitas kelembagaan dengan membentuk unit layanan khusus yang profesional dan berperspektif gender di setiap tingkat kepolisian. Prosedur hukum juga perlu disederhanakan agar korban tidak terbebani birokrasi panjang, termasuk penyediaan sarana visum psikologis yang mudah diakses. Pemerintah dan legislatif daerah didorong untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur secara teknis perlindungan korban KDRT, termasuk penguatan anggaran untuk shelter, konseling, dan bantuan hukum gratis. Strategi edukasi hukum harus ditransformasikan ke dalam format komunitas dan kultural, seperti dialog RT/RW, majelis taklim, dan forum adat, agar pemahaman hukum melekat dalam kesadaran kolektif. Selain itu, pelibatan tokoh adat dan agama sangat penting dalam merombak cara pandang masyarakat terhadap KDRT, dari “aib keluarga” menjadi pelanggaran hukum. Sinergi antar unsur hukum, sosial, dan budaya menjadi syarat utama dalam membangun sistem perlindungan yang responsif dan inklusif bagi korban KDRT di Gorontalo.

DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, A., & Parker, L. (2014). Problematic conjugations: Women's agency, marriage and domestic violence in Indonesia. *Asian Studies Review*. <https://doi.org/10.1080/10357823.2014.899312>
- Antasari, R. R. (2014). Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam potret pemahaman gender dan paham feminisme. *Muwazah*. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v5i2.344>
- Arip Zahrulyani, M., Iman Santoso, M., & Ridwan Maksum, I. (n.d.). Normative construction of restorative justice implementation in accelerating state losses return in corruption crimes.
- Brady, M., Tranter, K., & Bennett, B. (2025). Automated vehicles, the ‘driver dilemma’, stopping powers, and paradigms of regulating road traffic. *Computer Law and Security Review*, 56. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106076>
- Grover, R., Jang, K., & Su, L. W. (2024). Beyond digital protection(ism): Comparing data governance frameworks in Asia. *Journal of Information Policy*, 14. <https://doi.org/10.5325/JINFOPOLI.14.2024.0005>

- Gunawan, M. M., Suwadi, P., & Rustamaji, M. (2024). Comparison of restorative justice implementation in Indonesia, USA, Germany, Poland and Switzerland. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(1). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n1-055>
- He, L., Zhang, J., Yu, B., Hu, M., & Zhang, Z. (2024). Assessment of ecosystem health and driving forces in response to landscape pattern dynamics: The Shijing Karst world natural heritage site case study. *Heritage Science*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s40494-024-01303-4>
- Helda Irmawati. (n.d.). Membangun keadilan sosial masyarakat terhadap anak-anak untuk memperkuat integrasi nasional.
- Huff, L., Déniz, T., Gronem, L., & Grueneisen, S. (2025). Children recognize and reject favoritism in norm enforcement. *Cognition*, 254. <https://doi.org/10.1016/j.cognition.2024.105981>
- Iskandar, M., Nurdin, M., Prang, A. J., & Qodir, I. (2024). Extrajudicial trend in Sharia law enforcement: Customary justice or vigilantism? *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 9(2), 624–640. <https://doi.org/10.22373/petita.v9i2.422>
- Jatmiko, A. (2022). Upaya mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan konseling keluarga di Lembaga P2Tpakk Rekso Dyah Utami Yogyakarta. *Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research and Applications*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.59027/aiccra.v2i1.177>
- Kasim, M. A., Kadir, Y., Moonti, R. M., Bunga, M., & Pakaya, S. (2023). Amandemen konstruksi hukum dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk mencegah adanya indikasi korupsi. *Jurnal Dharma Agung*, 31(1), 594. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3049>
- Kheiri, M. A., Qashta, N., & Aljaradat, D. I. (2025). Authenticity of using artificial intelligence systems in proving electronic evidence. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, 23(1), 37–52. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2025-23.1.004>
- Kihato, C. W., & Landau, L. B. (2024). Now you see them, now you don't: Performance and the politics of localizing (forced) migration governance in the Horn of Africa's secondary cities. *Environment and Urbanization*, 36(2), 300–317. <https://doi.org/10.1177/09562478241276707>
- Listiana, A., & Widjanarko, M. (2013). Sikap masyarakat Kudus terhadap Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Muwazah*. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v4i1.154>
- Liu, C., & Feng, Y. (2025). Navigating uncharted waters: Legal challenges and the future of unmanned underwater vehicles in maritime military cyber operations. *Marine Policy*, 171. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106430>
- Mas'udah, S. (2023). Power relations of husbands and wives experiencing domestic violence in dual-career families in Indonesia. *Millennial Asia*, 14(1), 5–27. <https://doi.org/10.1177/09763996211039730>
- Nguyen, M., & Le, K. (2022). Can legislation reduce domestic violence in developing countries? *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su142013300>
- Purbadiri, A. M. (2013). Urgensi perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Muwazah*.
<https://doi.org/10.28918/muwazah.v3i2.268>

- Puspawati, A. A., Atika, D. B., Sulistiowati, R., Suchmasasi, Y., & Rahmawati, L. (2023). Analysis of the implementation of protection for domestic violence (KDRT) victims in Indonesia. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_101
- Puspawati, A. A., Sutiyoso, B., & Suchmasasi, Y. (2022). Analysis of the implementation of protection for victims of domestic violence in Indonesia. *Journal of Public Administration Studies*. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2022.007.02.1>
- Qin, H., Xie, Z., Shang, H., Sun, Y., Yang, X., & Li, M. (2024). The mass public's science literacy and co-production during the COVID-19 pandemic: Empirical evidence from 140 cities in China. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03304-x>
- Samosir, M., Rahayu, M. I. F., & Sudiro, A. (2024). Punishment for revocation of political rights for public officials convicted of corruption based on a justice perspective. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(8). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n8-097>
- Septalisa, L. (n.d.). Mengapa kita perlu mengintervensi kasus KDRT?
- Sopacua, M. G. (2023). Perception of Indonesia and Afghanistan in preventing psychic violence against the household women. *Jambura Law Review*, 5(2), 251–277. <https://doi.org/10.33756/jlr.v5i2.18529>
- Suara.com. (n.d.). Korea Selatan berhasil tekan angka kecelakaan 12,6 persen berkat aturan ini.
- Subagyo, B. S. A., Sabrie, H. Y., Romadhona, M. K., Suheryadi, B., Chumaida, Z. V., & Anggraeni, A. (2024). Regulatory framework on ocean threats – Transportation law analysis to multiple oil-spill cases in Indonesia. *Transactions on Maritime Science*, 13(2). <https://doi.org/10.7225/toms.v13.n02.w08>
- Suhadak, F. (2012). Tinjauan hukum Islam tentang pencegahan budaya kekerasan terhadap istri. *Egalita*. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2109>
- Tinenti, H., Siono, Y., & Barek Ola, E. (2022). Pemberdayaan perempuan korban KDRT lewat pendampingan berbasis perspektif gender di Kota Kupang. *Amare*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.52075/ja.v1i1.82>
- Tribun Gorontalo. (n.d.). Nasional, angka rasio KDRT di Gorontalo tertinggi.
- Wahyuni Sagala, H. T. (2022). Kajian teori pluralisme hukum terhadap sistem hukum di Aceh. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(2), 115. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.35095>
- Young, M. A., & Friedman, A. (2018). Biodiversity beyond national jurisdiction: Regimes and their interaction. *AJIL Unbound*, 112, 123–128. <https://doi.org/10.1017/aju.2018.47>
- Zahrah Firyal Salma. (n.d.). Faktor umum penyebab KDRT.
- Zannettino, L., & McLaren, H. (2012). Domestic violence and child protection: Towards a collaborative approach across the two service sectors. *Child & Family Social Work*. <https://doi.org/10.1111/cfs.12037>